



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR: 151 /HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARIMUN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 138/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 39.1/PK.01-BA/04/2102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 tertanggal 04 November 2019;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 900/BPKAD-02/385/IX/2019 dan Nomor : 370/KU.07-NPHD/2102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 merupakan pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 serta masyarakat yang ingin berpartisipasi.

KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 04 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Subbag. Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 151 /HK.03.1-
Kpt/2102/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI, PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARIMUN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARIMUN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karimun yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan sosialisasi pemilihan dan pendidikan politik bagi pemilih yang pelaksanaannya juga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk menyusun pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi :

1. Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karimun, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Karimun untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Karimun untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan;
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan;
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;

14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih;
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan;
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Karimun untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan;
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Karimun kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Karimun bagi Pemantau Pemilihan;
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu;
20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Kediri untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
22. Hari adalah hari kalender.

E. AZAS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan, Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 harus berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas.

2. Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat bertujuan:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi :
 - a. Pemilih yang berbasis :
 - 1) keluarga;
 - 2) Pemilih pemula;
 - 3) Pemilih muda
 - 4) Pemilih perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) kaum marjinal;
 - 8) komunitas;
 - 9) keagamaan;
 - 10) relawan demokrasi;
 - 11) warga internet (netizen).
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan
 - i. instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai sasaran sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), KPU Kabupaten Karimun dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kabupaten Karimun melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan terkait dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020

1. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas :
 - a. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - b. pencalonan dalam Pemilihan;
 - c. Kampanye dalam pemilihan;
 - d. dana kampanye peserta Pemilihan;
 - e. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan;
 - f. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan;
 - g. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih meliputi :
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi Kampanye, meliputi:
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye; dan
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi :
 - a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. jenis laporan dana kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye; dan
 - d. audit dan hasil dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi :

- a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.
7. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karimun menyampaikan materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) sampai angka 6 (enam) kepada Pemilih.
8. Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 7 (tujuh) memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dapat dilakukan melalui:
 - a. forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman atau website KPU Kabupaten Karimun;
 - h. papan pengumuman KPU Kabupaten Karimun;
 - i. media Sosial;
 - j. media kreasi;
 - k. bazar MTQ atau Pameran; dan/atau
 - l. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik;
2. Komunikasi tatap muka, berupa pertemuan dalam bentuk :
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. workshop;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (talkshow);
 - i. metode tatap muka lainnya.

3. Penyampaian informasi melalui media massa dilakukan pada :
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi :
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (online).
4. Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui;
 - a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara;
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d, terdiri atas :
 - a. penyebaran sosialisasi dapat berupa:
 - 1) brosur;
 - 2) *leaflet*;
 - 3) *pamflet*;
 - 4) *booklet*;
 - 5) poster;
 - 6) *folder*; dan/atau
 - 7) stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi dapat berupa:
 - 1) spanduk;
 - 2) *banner*;
 - 3) baliho;
 - 4) *billboard/videotron*; dan/atau
 - 5) umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi :
 - a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;

- g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran KPU Kabupaten Karimun;
 8. KPU Kabupaten Karimun dapat bekerjasama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana angka 7 (tujuh).

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih melalui basis :
 - a. keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih Perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau
 - j. warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu (RPP);
 - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. bentuk lain yang dapat mencapai tujuan Pendidikan pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), KPU Kabupaten Karimun dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;

- f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. media massa cetak dan elektronik.
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Karimun berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi baik orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Karimun serta situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Karimun.
3. Sebagai upaya meningkatkan meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Karimun mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan;
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Karimun.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan;

- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
- a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan sebagaimana dimaksud BAB I huruf E ; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, serta media massa cetak/elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun;

- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf a, terdiri atas :
- a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
6. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima), terdiri atas:
- a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan yang dapat berupa:
 - 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 4) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 5) mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - 6) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;

- 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa :
- 1) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - 2) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - 3) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
- c. keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan, dapat berupa:
- 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - 2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.
7. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf c dilakukan dengan tujuan:
- a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
 - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
8. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
9. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Karimun.

10. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
11. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh) memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
12. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 11 (sebelas), dilarang:
 - a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf d dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
14. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
15. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. kaum marjinal;
 - f. komunitas;

- g. keagamaan;
 - h. relawan demokrasi; dan/atau
 - i. warga internet (*netizen*).
16. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Karimun.
17. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 17 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Kabupaten Karimun sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
19. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas), wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 17 (tujuh belas) wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Karimun.

22. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud dalam angka 17 (tujuh belas) wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
23. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 21 (dua puluh satu) dan angka 22 (dua puluh dua), dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
24. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan angka 22, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun di masing-masing kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
25. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 24 (dua puluh empat) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Karimun.

26. KPU dan KPU Kabupaten Karimun melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 24 (dua puluh empat).
27. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 26 (dua puluh enam), KPU Kabupaten Karimun dapat membentuk panitia Akreditasi.
28. KPU Kabupaten Karimun memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 26 (dua puluh enam), dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
29. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 26 (dua puluh enam), dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
30. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 28 (dua puluh delapan) dan angka 29 (dua puluh sembilan) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
31. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 28 (dua puluh delapan) dan angka 29 (dua puluh sembilan) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
32. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 29 (dua puluh Sembilan), kepada KPU Kabupaten Karimun.
33. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Karimun untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
34. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 24 (dua puluh empat) diberi tanda terdaftar

sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:

- a. KPU Kabupaten Karimun untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
- b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

35. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 24 (dua puluh empat) dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
36. KPU dan KPU Kabupaten Karimun, menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam angka 24 (dua puluh empat) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panwas Kabupaten Karimun.
37. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Polres Karimun.
38. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Kabupaten Karimun.
39. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
40. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 39 (tiga puluh sembilan) terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing
41. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Karimun.
42. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 40 (empat puluh) huruf b diberikan oleh KPU.
43. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:

- a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
44. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
45. Ketua KPU Kabupaten Karimun membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Karimun.
46. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
47. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU dan KPU Kabupaten Karimun; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
48. Pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon pemantau yang telah mendapatkan akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan ditempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

49. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kabupaten Karimun;
- d. melaporkan diri kepada Polres Karimun sebelum melaksanakan pemantauan;
- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU dan KPU Kabupaten Karimun;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU Kabupaten Karimun;
- n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU dan KPU Kabupaten Karimun dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU dan KPU Kabupaten Karimun dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

50. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
51. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 49 (empat puluh sembilan) huruf b, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.
52. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 49 (empat puluh

Sembilan) dan angka 50 (lima puluh), dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.

53. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 52 (lima puluh dua) dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
54. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 53 (lima puluh tiga), KPU Kabupaten Karimun wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
55. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 53 (lima puluh tiga), ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karimun untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
56. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Karimun melaporkan kepada KPU.
57. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 56 (lima puluh enam) terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
58. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 57 (lima puluh tujuh), setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
59. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
60. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
61. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
62. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 61 (enam puluh satu) meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;

- c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
63. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Karimun.
64. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 63 (enam puluh tiga) dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Karimun.
65. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 63 (enam puluh tiga), wajib mendaftarkan pada KPU Kabupaten Karimun dengan menyerahkan dokumen, berupa:
- a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau jajak pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau Jajak Pendapat;
 - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;

- 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
66. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 65 (enam puluh lima) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
67. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
68. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
69. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Karimun tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
70. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 69 (enam puluh Sembilan), meliputi:
- a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan

- g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
71. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Karimun.
 72. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Karimun dengan menyertakan identitas pelapor.
 73. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 72 (tujuh puluh dua), KPU Kabupaten Karimun dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 74. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka 73 (tujuh puluh tiga) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Karimun.
 75. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 74 (tujuh puluh empat) tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
 76. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka 72 (tujuh puluh dua) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karimun.
 77. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 76 (tujuh puluh enam) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karimun.
 78. KPU Kabupaten Karimun dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 79. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 78 (tujuh puluh delapan) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan

melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

80. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten Karimun memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Karimun dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dan jajaran penyelenggara lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 04 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Subbag. Hukum

